

STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI (PT)

1. PENGERTIAN TENTANG STANDAR

STANDAR:

Pernyataan tertulis yang berisi satu atau ketiga hal berikut ini:

- a. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman;
- b. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf a di atas.
- c. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh Perguruan Tinggi

Dengan demikian isi sebuah standar akan dapat berupa sesuatu yang berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk).

CONTOH STANDAR

- Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2017.
- Setiap Dosen harus hadir memberi kuliah untuk mata kuliah yang diasuhnya minimal 14 kali pertemuan dalam setiap semester
- Setiap Fakultas, minimal 2 (dua) bulan sebelum awal tahun akademik, harus telah membuat dan membagikan kepada semua dosen dan mahasiswa Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik, yang minimal berisi Kurikulum Program Studi, Deskripsi singkat Setiap Matakuliah beserta dosen penanggungjawabnya, jadwal Pembimbingan Akademik, Jadwal Ujian, dan Tata Tertib Ujian.
- Setiap fakultas paling lambat tahun 2020 harus memiliki dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan berjabatan fungsional Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap.

PERUMUSAN STANDAR

- ***Audience***: Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar;
- ***Behaviour***: apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai / dibuktikan;
- ***Competence***: kompetensi / kemampuan / spesifikasi /target / kriteria yang harus dicapai;
- ***Degree***: tingkat / periode / frekuensi / waktu.

PERUMUSAN STANDAR

- Unsur B, C, dan D di atas mirip dengan *Key Performance Indicators (KPIs)*. Lazimnya, KPIs merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. *Indicators*:** tentang hal yang akan diukur/capai;
 - b. *Measures*:** tentang cara mengukur/mencapai;
 - c. *Target*:** tentang hasil yang diinginkan.

3. ANATOMI PERNYATAAN STANDAR SPMI PT

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:45 paling lambat akhir tahun 2017.

- Dekan dan Ketua Jurusan **(A)** melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap **(B)** agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:45 **(C)** paling lambat akhir tahun 2017 **(D)**.

KPIs

- **Indicators:** rasio dosen-mahasiswa
- **Measures:** membandingkan jumlah total dosen dan total mahasiswa
- **Target:** rasio dosen-mahasiswa: 1:45 pada akhir tahun 2017

Strategi: Dekan dan ketua jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen

Setiap fakultas, paling lambat tahun 2020 , harus memiliki dosen tetap dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan berjabatan fungsional Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap .

- Setiap fakultas (A), paling lambat tahun 2020 (D), harus memiliki dosen tetap (B) dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan berjabatan fungsional Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap (C).
- **Indicators:** Jumlah dosen tetap dengan gelar minimal Doktor dan berjabatan fungsional Lektor
- **Measures:** mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang kepangkatan
- **Target:** 80% jumlah dosen tetap bergelar Doktor dan berjabatan fungsional Lektor pada akhir tahun 2020.

Strategi:

1. Menyusun rencana pengembangan karir akademik dosen dengan menugaskan dosen untuk mengikuti pendidikan dosen
2. Menyediakan beasiswa bagi para dosen dengan kriteria tertentu
3. Membuat system rekrutasi dan pembinaan karir dosen secara terencana

4. PEDOMAN MERANCANG STANDAR SPMI PT

Dalam merancang setiap standar SPMI PT, PT sebaiknya:

- a. Memosisikan Visi, Misi, dan Tujuan PT sebagai induk semua Standar SPMI PT darimana semua standar dijabarkan.
- b. Menempatkan peraturan perundang-undangan (UU s.d. Permenristekdikti) sebagai rambu dan batasan yang tidak boleh diabaikan atau bahkan disimpangi.
- c. Menempatkan masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal PT, yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni, orang tua/wali mahasiswa, dan masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan;

- c. Melibatkan sedapat mungkin semua pemangku kepentingan internal PT antara lain dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- d. Menggunakan berbagai Standar SPMI PT dari PT ternama, lembaga akreditasi, baik dari dalam dan luar negeri, dan publikasi tentang SPMI PT yang diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti sebagai contoh atau sumber inspirasi

Dari keempat dokumen SPMI PT, yaitu kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI PT, dapat dikemukakan bahwa dokumen Standar SPMI PT menjadi inti (*core*) dari SPMI PT. tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI PT, maka tidak mungkin SPMI PT dapat diimplementasikan. Oleh sebab itu, disarankan agar ketika dokumen standar SPMI PT selesai disusun, maka pengesahannya (bersama dengan ketiga dokumen lain dalam SPMI PT) sebaiknya dilakukan oleh Pimpinan PT dan/atau Yayasan (untuk PT swasta), dan/atau Senat PT, dalam bentuk Peraturan Pemimpin PT

Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi (PT)** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 54 ayat (1) huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)**

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Rujukan: - UU tentang Guru dan Dosen
 - Permenristedikti No 44 tahun 2015 tentang SNDikti
 - Borang Akreditasi BAN PT
 - Nilai Dasar PT, Visi PT, Visi Fakultas/Jurusan
2. Isi standar mencakup antara lain:
 - a. kapan, bagaimana & siapa yang melakukan rekrutasi & seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

- b. kualifikasi akademik calon dosen & tenaga kependidikan
- c. rekam jejak karir dan kinerja dosen & tenaga kependidikan
- d. peta dosen dan peta tenaga kependidikan
- e. etika atau kode perilaku dosen dan tenaga kependidikan
- f. studi lanjut dosen
- g. kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan
- h. sanksi dan penghargaan bagi dosen & tenaga kependidikan

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar kelindannya:

- Standar Evaluasi Belajar
- Standar Perwalian
- Standar Evaluasi Jasa Dosen
- Standar Penyetaraan Jabatan Fungsional Dosen
- Standar Pengadaan Tenaga Kependidikan

JENIS DOKUMEN

Dokumen Manajemen

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- RIP
- Renstra
- Renop
- Peraturan Kepegawaian
- Kode Etik

Dokumen Akademik

- Kebijakan Akademik
- Peraturan Akademik
- Pedoman Akademik
- Kurikulum
- Silabus
- RPS
- Buku Ajar
- Evaluasi Pembelajaran
- Berita Acara Perkuliahan
- dst

Dokumen SPMI

- Kebijakan SPMI
- Manual SPMI
- Standar dalam SPMI
- Formulir yang digunakan dalam SPMI
- SOP
- Instruksi Kerja



WORKSHOP IMPLEMENTASI SPMI-Jatinangor, 11-13 Oktober
2016